

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini berpedoman pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk mengarahkan penulis dalam membentuk hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian tersebut juga digunakan sebagai acuan pembandingan dalam menganalisa pengaruh edukasi investasi, tingkat keuntungan, persepsi risiko, aspek kehalalan, dan modal awal investasi terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Aminatun Nisa dan Luki Zulaika) Jurnal PETA Vol.2 No.2, Juli 2017 Hal 22-35. “Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa	Dalam penelitian ini diketahui bahwasanya pemahaman mengenai investasi yang didapat oleh mahasiswa selama perkuliahan tidak mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Sedangkan faktor yang	Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi variabelnya. Peneliti menggunakan variabel edukasi investasi, tingkat keuntungan, persepsi risiko, aspek kehalalan, dan modal awal investasi

	Berinvestasi Di Pasar Modal."	mempengaruhi minat mahasiswa untuk bergabung dan berinvestasi dipasar modal yaitu modal minimal yang terjangkau serta adanya motivasi dari dalam diri ataupun orang lain.		
2.	(Timothius Tandio dan A.A.G.P. Widanaputra) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2316-2341” Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, <i>Return</i> , Persepsi Risiko, <i>Gender</i> , Dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa”	Dalam penelitian ini menunjukkan faktor yang berpengaruh terhadap minat investasi secara signifikan yaitu pelatihan pasar modal serta <i>return</i> . Sedangkan faktor lain seperti persepsi risiko, jenis kelamin dan kemajuan teknologi tidak mempengaruhi minat investasi dikalangan mahasiswa	Adapun persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama mengangkat variabel <i>return</i> , dan persepsi risiko	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada Objek penelitiannya
3.	(Sartika Susanti, DKK) Prosiding Seminar Nasional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor individu, faktor	Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu	Adapun perbedaannya terletak dari segi faktor atau variabel yang

	<p>Pendidikan Ekonomi 2018 ISBN 978-602-60061-2-7 “ Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi di galeri investasi Universitas Negeri Makassar”</p>	<p>psikologis dan faktor sosial secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi, sedangkan untuk secara bertahap faktor psikologis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Galeri Investasi Universitas Negeri Makassar.</p>	<p>sama-sama membahas minat mahasiswa berinvestasi</p>	<p>mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi serta objek penelitian.</p>
4.	<p>Lilis Yulianti (2011) Vol.19 No.1, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi Sukuk"</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa resiko investasi dan produk islami berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi sukuk</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas minat berinvestasi</p>	<p>Perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi objek penelitiannya</p>
5	<p>(Nensy Hemawati, DKK) E-ISSN: 2622-304X, P-ISSN: 2622-3031 “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manfaat investasi, modal minimal investasi, motivasi investasi tidak berpengaruh terhadap</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas minat mahasiswa berinvestasi.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi serta objek penelitiannya</p>

	Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal (Studi pada Mahasiswa Prodi Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang)	minat investasi sedangkan untuk variabel edukasi pembelajaran investasi serta return investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi		
6.	(Rizki Chaerul Pajar), <i>Jurnal Profita</i> , Edisi 1 Tahun 2017, “Pengaruh Motivasi Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan variabel Motivasi investasi serta pengetahuan investasi secara persial berpengaruh terhadap minat mahasiswa FE UNY untuk berinvestasi di pasar modal. Serta Motivasi investasi dan pengetahuan investasi secara bersamaan mempengaruhi minat mahasiswa FE UNY untuk berinvestasi di pasar modal.	Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas minat investasi dikalangan mahasiswa.	Perbedaan terletak pada variabel bebasnya. Penelitian ini menggunakan variabel Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi. Perbedaan juga terletak pada objek penelitian
7.	(Arlin Ferlina M.T. dan Riswan Kuswardhana),	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara bertahap	Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu	Perbedaan terletak pada variabel bebasnya. Penelitian

	<p><i>Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis</i> atau JASB I (I) (2017): 08-17</p> <p>“Pengaruh Informasi Produk, Risiko Investasi, Kepuasan Investor, dan Minat Mahasiswa Berinvestasi</p>	<p>informasi produk dan kepuasan investor mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi saham, sedangkan untuk variabel kepuasan investor secara bertahap tidak mempengaruhi. Akan tetapi, secara bersamaan informasi produk, risiko investasi, dan kepuasan investor mempengaruhi minat mahasiswa berinvestasi saham.</p>	<p>membahas minat investasi dikalangan mahasiswa.</p>	<p>ini menggunakan variabel Informasi Produk, Kepuasan Investor serta dalam aspek objek penelitian</p>
8	<p>(Dasriyan Saputra), <i>Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi</i> Vol. 5 (2): 178-190, Maret 2018</p> <p>“Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi dan Edukasi Terhadap Minat Dalam Berinvestasi di Pasar Modal”</p>	<p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara parsial manfaat investasi serta motivasi investasi berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi, modal investasi dan edukasi investasi tidak mempengaruhi secara signifikan</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada satu variabel bebasnya yaitu edukasi serta membahas minat investasi dikalangan mahasiswa</p>	<p>Perbedaan terletak pada variabel bebas lainnya yaitu manfaat serta modal dan dari objek penelitiannya</p>

		<p>terhadap minat berinvestasi.</p> <p>Sedangkan secara bersamaan variabel manfaat, modal, motivasi dan edukasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa STIE Balikpapan untuk berinvestasi di pasar modal</p>		
9	<p>Lili Karima (2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).</p>	<p>Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel manfaat investasi, dan spiritual mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi. sedangkan variabel yang tidak berpengaruh positif adalah variabel modal investasi minimal, motivasi dan return</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas minat investasi dikalangan mahasiswa.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang mempengaruhi minat investasi dikalangan mahasiswa.</p>
10	<p>Rita Hariani (2016) berjudul</p>	<p>Adapun hasil yang diperoleh dari</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yang akan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel bebas</p>

	<p>“Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Modal Investasi Minimal Dan Uang Saku Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal”</p>	<p>penelitian ini yaitu variabel pengetahuan investasi dan variabel persepsi modal investasi minimal berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Sedangkan untuk variabel uang saku tidak mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal.</p>	<p>dilakukan yaitu membahas minat investasi dikalangan mahasiswa dan sama-sama menggunakan variabel modal investasi minimal</p>	<p>yang mempengaruhi minat investasi dikalangan mahasiswa.</p>
--	---	---	---	--

## B. Landasan Teori

### 1. Investasi

#### a. Pengertian Investasi

Menurut Abdul Halim, Pada dasarnya investasi itu suatu kegiatan dimana seseorang akan menanamkan uang pada saat ini dengan nominal tertentu dengan tujuan mengharapkan dimasa mendatang akan memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi dalam arti lain, yaitu suatu kegiatan dimana uang ditukarkan dengan instrumen kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak lainnya dan akan ditahan dengan harapan akan mendatangkan keuntungan dimasa depan. (Wirasmita dalam Nurul & Mustafa, 2008: 7).

Secara universal, investasi terbagi atas dua yaitu investasi berbentuk aset keuangan dan investasi berbentuk aset nyata. Adapun investasi pada aset keuangan dapat berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, ataupun yang dilakukan dipasar modal. Sedangkan investasi pada aset nyata merupakan suatu investasi yang berupa pembelian rumah, pembangunan kos-kosan, pembelian lahan perkebunan, dan lain-lain

Pada dasarnya seseorang melakukan kegiatan investasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dalam aspek perekonomian menurut tandelilin (2001: 1.4) terdapat beberapa sebab seseorang melakukan investasi, diantaranya yaitu:

- a) Untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dimasa mendatang

Keinginan dari setiap manusia yaitu memperoleh kehidupan yang layak, maka dari itu setiap manusia akan berusaha melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginan tersebut.

- b) Sebagai usaha untuk mengurangi tekanan inflasi

Inflasi merupakan suatu faktor yang tidak dapat dihindarkan dalam hal perekonomian, hal yang dilakukan yaitu mengurangi risiko akibat adanya inflasi

- c) Dorongan untuk menghemat pajak

Banyak Negara di dunia melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian

fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang telah melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai investasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah suatu kegiatan yang mengharapkan keuntungan dimasa depan dengan menanamkan modal saat ini. Investasi pada umumnya kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembali suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

#### **b. Investasi Dalam Pandangan Islam**

Islam merupakan agama yang luas baik dalam ajaran maupun norma yang mengatur keseluruhan kegiatan manusia di segala bidang. Investasi merupakan bagian dari kegiatan perekonomian yang memperhatikan aspek asumsi, konsep, maupun diskursus yang menjadi sumber dalam membentuk suatu pengetahuan yang dasar serta mendalam dan melingkupi berbagai dimensi.

Dalam konsep Islam investasi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan kepada setiap umat, dikarenakan memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Selain sebagai pengetahuan, investasi akan mendatangkan nilai spiritual karena menggunakan norma syariah

yang pada dasarnya merupakan sebuah ilmu dan amal. (Nurul & Mustafa, 2008: 18)

Pada hakikatnya seluruh kegiatan ekonomi termasuk investasi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Investasi merupakan suatu kegiatan muamalah yang hukumnya mubah, yang dalam kaidah fiqh semua bentuk muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk memproduktifkan harta bukan hanya untuk disimpan, hal itu bertujuan agar harta tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

"Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu". (QS. Al-Hasyr {59}:7)"

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang menjelaskan akan pentingnya berinvestasi, diantaranya:

a) Al- Qur'an Surat Lukman{31}: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

*"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui." (QS. Luqman 31: Ayat 34)*

Berdasarkan terjemahan Surat Luqman tersebut dapat dijelaskan bahwasanya seluruh umat manusia diajarkan dan diperintahkan untuk mengelola hartanya dengan berinvestasi sesuai syariat sebagai bekal baik didunia maupun kelak diakhirat. Hal itu dikarenakan tidak ada satu orang di dunia ini yang akan mengetahui apa saja yang akan diperbuat, diusahakan, maupun kejadian pada esok hari melainkan hanya Allah SWT.

b) Al-Qur'an Surat An-Nisa {4}: 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Maka dari itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9)*

Adapun makna dari surat An-Nisa ayat 9 yaitu sebagai umat manusia ketika hendak melakukan investasi harus mempertimbangkan segala aspek baik itu aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan hal tersebut akan menciptakan generasi yang kuat dengan kepribadian yang utuh (Nurul dan Mustafa, 2008: 21).

## **2. Pasar Modal Syariah**

### **a. Pengertian pasar modal**

Pasar modal merupakan sarana atau wadah untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, penjual dan pembeli disini adalah penjual dan pembeli instrument keuangan dalam kerangka investasi "*Market is defined as any situation in which buyers and seller can negotiated the exchange of a commodity or group of commodity*" (Robert Ang (1997))

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan.

Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah dipasar modal tentunya bersumber pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kedua sumber hukum tersebut ditafsirkan oleh para ulama, Salah satu pembahasan dari ilmu penafsiran tersebut yaitu ilmu fiqh yang melingkupi fiqh ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan *fiqh muamalah* yang mengatur hubungan sesama manusia.

Seluruh kegiatan yang terdapat di pasar modal syariah bersumber pada *fiqh muamalah*. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. (BukusakuOJK, 2015: 393)

## **b. Produk Pasar Modal Syariah**

### **i. Saham Syariah**

Saham merupakan surat berharga yang berbentuk sertifikat yang dimana menunjukkan bukti atas kepemilikan dari suatu perusahaan. Investor yang menjadi pemegang saham mempunyai hak tuntutan pengakuan atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

Dalam prinsip syariah terdapat ketentuan bahwa dalam penyertaan modal harus dilakukan pada suatu perusahaan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti halnya perusahaan perjudian dan permainan yang tergolong judi.

Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. ( Najmudin, 2015:258)

### **ii. Obligasi Syariah**

Obligasi biasa disebut surat utang, adapun definisi dari obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah (emiten) yang memerlukan modal untuk kebutuhan perusahaan mereka baik dalam operasi ataupun ekspansi (Nurul & Mustafa, 2008:83). Obligasi juga dapat diartikan sebagai surat bukti atau sertifikat yang didalamnya berisi kontrak antara investor dengan perusahaan.

Adapun isi kontrak tersebut menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan sejumlah dana dalam bentuk uang kepada suatu perusahaan dan perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo serta membayar bunga (*coupon*) secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika dilihat dari prinsip syariahnya, sekuritas ini telah diharamkan karena objek obligasi konvensional ini mengandung unsur riba.

Dalam Islam terdapat obligasi syariah yang biasa disebut dengan sukuk. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo” (Huda, 2007).

Obligasi syariah (sukuk) dengan obligasi konvensional sangat berbeda, perbedaan tersebut terlihat pada sistem pengembalian yang dilakukan. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah dalam bentuk bagi hasil, *margin*, dan *fee* sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Bunga merupakan

salah satu wujud dari riba sehingga obligasi pada konvensional haram untuk diperdagangkan.

Penerbitan sukuk akan memberikan manfaat bagi pasar modal, emiten, dan investor. Dari sudut pandang bursa efek, sukuk merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena beberapa alasan. Bagi para investor penerbitan obligasi syariah (sukuk) akan memenuhi harapan mereka untuk dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, karena bagi para investor penerbitan obligasi syariah (sukuk) dapat memberikan pengembalian yang relatif tidak terbatas, hal itu dikarenakan tinggi rendahnya hasil bukan ditentukan oleh presentase terhadap pasar modal seperti yang berlaku pada obligasi berbasis bunga (HR, 2009) .

iii. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, reksa dana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada portofolio dengan kategori halal. Fatra (2014) dalam Sulasmiyati, Suhadak, & Lailiyah (2016) menjelaskan bahwa di dalam reksa dana syariah terdapat proses *screening* yang merupakan proses penyaringan sekuritas yang sesuai dengan syariat dan juga proses *cleansing* yaitu proses penghapusan sekuritas yang tidak sesuai syariat sehingga keuntungan yang

dihasilkan sekuritas tersebut harus dikeluarkan dan diamankan.

iv. Efek Beragunan Aset (EBA) Syariah

Efek beragunan aset (EBA) syariah ini merupakan surat berharga (efek) yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya), *akad* dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- b) EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang *akad* dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

v. Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah

Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika *akad*, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### 3. Edukasi Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edukasi disebut dengan pendidikan. Menurut Potter & Perry (2009) Edukasi yaitu proses kegiatan pendidikan sehingga dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang diupayakan melalui pembelajaran tersebut dapat menambah pengetahuan baru, sikap, serta keterampilan melalui penguatan praktik dan pengalaman tertentu (Repository.umy.ac.id).

Proses kegiatan pendidikan atau edukasi dapat menggunakan berbagai media seperti, media cetak maupun elektronik, buku, seminar (*workshop*),

internet, kuliah, kerabat dekat, dan lain-lain. Di dalam pasar modal syariah sendiri terdapat 3 (tiga) jenis edukasi:

a) Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS)

Program edukasi pasar modal syariah dengan tujuan penyebarluasan informasi dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat tentang investasi di pasar modal syariah Indonesia.

b) *Workshop* Pasar Modal Syariah

Program edukasi pasar modal syariah dengan tujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat menjadi investor saham syariah di pasar modal syariah Indonesia.

c) Aktivasi Investor Saham Syariah

Program edukasi pasar modal syariah dengan tujuan meningkatkan jumlah investor yang melakukan transaksi saham syariah, baik secara rutin maupun insidental.

Dalam sebuah program suatu kegiatan pendidikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya input, proses dan output atau outcome.

a. *Input*

Input didefinisikan sebagai suatu aspek yang harus tersedia karena aspek tersebut sangat dibutuhkan untuk keberlangsungannya suatu proses.

b. Proses

Proses merupakan suatu rangkaian yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu

c. *Output*

Output menurut Lauren Kaluge (2000) adalah hasil langsung dan segera dari kegiatan pendidikan. Output berkenaan dengan dua aspek: (1) apa yang kita produksi/hasilkan, dan (2) siapa orang yang menjadi sasaran kita.

d. *Outcome*

Outcome menurut Lauren Kaluge (2000) adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan. outcome lebih mencakup kepada hasil yang harus tercapai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam berbagai aspek: (1) pembelajaran, (2) aksi dan (3) kondisi yang diharapkan.

#### **4. Aspek Kehalalan**

Kata halal bersumber dari bahasa arab *halāl* yang berarti diperbolehkan. segala sesuatu baik itu objek maupun kegiatan yang diizinkan untuk dilaksanakan dan digunakan dalam agama islam dinamakan halal. Berdasarkan etimologi yang dimaksud dengan halal yaitu segala hal yang diperbolehkan serta dapat dikerjakan karena terbebas bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya.

Menurut pendapat lain, Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam (menurut Adisasmito dan Wiku

(2010) dalam lilik andriani (2017: 18). Dalam kegiatan investasi baik itu dalam perjanjian awal (akad) sampai dengan cara pengelolaannya harus terhindar dari hal-hal yang subhat atau haram.

Menurut Chair (2015) dalam Pardiansyah (2017:342) mengatakan bahwa salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam yaitu aspek kehalal. Artinya, Segala bentuk investasi yang mengandung unsur haram didalamnya hanya akan mendatangkan kesesatan, kerugian, serta sikap dan perilaku merusak secara individu maupun sosial. Di pasar modal syariah segala bentuk kegiatan investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal syariah yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek (saham, sukuk) termasuk dalam kelompok muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.

Mengacu pada uraian diatas, Pedoman umum terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003. prinsip-prinsip yang terdapat dalam pasar modal berpedoman pada ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini ataupun dalam fatwa terkait lainnya. Adapun konsep dasar hukum Islam pada pasar modal syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqh, dan pendapat ulama.

Fatwa yang mengatur prinsip kesyariahan dalam pasar modal bukan hanya satu. Terdapat beberapa fatwa serta peraturan yang berkaitan

dengan pasar modal syariah. Dengan adanya fatwa serta peraturan yang dikeluarkan diharapkan masyarakat terutama mahasiswa tidak perlu takut dan ragu untuk berinvestasi syariah di pasar modal. Adapun landasan hukum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**

**Daftar Regulasi Pasar Modal Syariah**

No	Judul	Penjelasan
1	POJK Nomor 15/POJK.04/2015	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2	POJK Nomor 16/POJK.04/2015	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal
3	POJK Nomor 17/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4	POJK Nomor 18/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5	POJK Nomor 19/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
6	POJK Nomor 20/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
7	POJK Nomor 30/POJK.04/2016	POJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	POJK tentang <i>akad</i> yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
9	POJK Nomor 61/POJK.04/2015	POJK tentang penerapan prinsip syariah di Pasar Modal pada manajer investasi
10	Peraturan Nomor II.K.1	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
11	Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001	Fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah

12	Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN- MUI/X/2003	fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal
13	Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/20011	Fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan peraturan POJK No.15/POJK.04/2015 Aspek kehalalan investasi yang dimaksud mencakup akad, kegiatan dan jenis usaha, transaksi, serta cara pengelolaannya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### 5. Tingkat Keuntungan (Return)

Para investor termotivasi untuk melakukan investasi salah satunya adalah dengan membeli saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai dengan apa yang telah diinvestasikannya. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya (Hartono, 2000: 107).

Tanpa keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi yang dilakukannya, tentunya investor tidak mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya. Setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan yang disebut *return*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasan untuk berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut *return*. Imbalan hasil yang diharapkan (*return*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikannya. Imbalan hasil yang diharapkan menggambarkan suatu kondisi yang bisa saja terjadi di luar harapan.

Pengembalian (*return*) dibedakan menjadi dua yaitu pengembalian yang terjadi (*actual return*) yang dihitung berdasarkan data historis, dan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) yang akan diperoleh investor dimasa depan. (Halim (2005) dalam (Kusmawati, 2011). Komponen pengembalian meliputi : Untung / rugi modal dimana untung / rugi merupakan keuntungan atau kerugian bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual dari harga beli, serta imbal hasil dimana imbal hasil merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik.

*Return* apabila dilihat dari pandangan Islam mencari *return* atau keuntungan sangat dianjurkan kepada umatnya karena dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut Jogiyanto (2009: 199-214) yang dikutip dari Yonar (2017), jenis *Return* ada dua yaitu *Return* realisasi dan *Return* Ekspektasian.

a. *Return* Realisasi

*Return* realisasi merupakan *Return* saham yang telah terjadi.

*Return* realisasi dihitung berdasarkan data historis. Pentingnya *Return* saham ini karena digunakan indikator kinerja atau keberhasilan

perusahaan. *Return* realisasi (*realized Return*) merupakan *Return* saham yang telah terjadi. Realisasi keuntungan tersebut berupa dividen (*yield*) dan keuntungan dari selisih harga saham sekarang dengan periode sebelum yang diperjual belikan (*capital gain*).

b. *Return* Ekspektasian

*Return* Ekspektasian adalah *Return* saham yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang dan *Return* Ekspektasian sifatnya belum terjadi. Mahasiswa yang cenderung berekspektasi investasi saham di pasar modal syariah akan menghasilkan *return* yang tinggi merupakan daya tarik tersendiri menjadi investor muda. Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi itulah yang dapat menimbulkan minat berinvestasi di pasar modal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Ekspektasi *Return* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2017). Ekspektasi *Return* dapat diukur dengan 3 indikator sebagai berikut (1) ketertarikan terhadap *return* yang dihasilkan, (2) *Return* yang tinggi, dan (3) *Return* tidak terbatas.

## 6. Persepsi Risiko Dalam Investasi

Menurut Kreitner dan Kinicki (2010) dalam Wibowo (2017: 59) yang dimaksud dengan persepsi yaitu proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Sedangkan menurut pendapat lain, persepsi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana

seseorang menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dengan tujuan dapat memberi makna pada lingkungan mereka (Wibowo, 2017: 59).

Dalam berinvestasi seseorang dihadapkan pada dua hal diantaranya *Risk* (Risiko) dan *Return* (keuntungan). Risiko dan *return* mempunyai hubungan yang berbanding lurus atau berhubungan positif, artinya seseorang yang menginginkan *return* yang besar dalam berinvestasi maka seseorang itu harus siap menanggung risiko yang besar pula maupun sebaliknya seseorang yang ingin menanggung risiko kecil dalam berinvestasi maka ia harus menerima juga *return* yang kecil.

Menurut Jorion (2000) risiko merupakan *volatility* dari suatu hasil yang tidak diekspektasi, secara *general* nilai yang terdiri dari aset atau kewajiban dari bunga. Menurut Gup (1998) risiko sebagai ketidaksesuaian dari *return* yang diharapkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Brigham dan Gaspardi (1999), mereka menyatakan risiko itu adalah kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan.

Sedangkan arti dari risiko menurut teori portofolio itu sendiri adalah kemungkinan keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan, penyimpangan risiko itu diartikan dalam dua sisi yaitu menyimpang lebih besar atau lebih kecil dari keuntungan yang diinginkan ( Nurul dan mustafa, 2008:14).

Definisi risiko menurut pendapat lain dikemukakan oleh Abas Salim, Menurut Abas Salim risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin

mengakibatkan terjadinya peristiwa yang merugikan (Djojosoedarsono dalam Umar Hasan Bashori (2008) dalam Syah (2017: 12).

Adapun risiko menurut Philip Best (2004) dalam Syah (2004: 11) yaitu sebuah kerugian secara finansial baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya persepsi risiko dalam investasi yaitu penilaian subjektif seseorang terhadap ketidakpastian yang mungkin menimbulkan kerugian. Menurut Featherman dan Pavlou (2002) yang dikutip dalam Singgih dan Bulan (2016: 4) persepsi risiko diartikan suatu persepsi mengenai ketidakpastian dan konsekuensi – konsekuensi tidak diinginkan dari penggunaan sebuah layanan atau produk.

Menurut Husnan (1998) dalam Nurul dan mustafa (2008: 16) risiko total terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

a) Risiko Sistematis

Risiko yang terjadi disebabkan oleh faktor – faktor makro yang mempengaruhi semua sekuritas sehingga tidak dapat dihilangkan diversifikasi. Adapun faktor – faktor makro diantaranya, kondisi perekonomian, perubahan tingkat suku bunga, inflasi dan lain-lain.

b) Risiko Tidak Sistematis

Risiko tidak sistematis diartikan sebagai risiko yang timbul dikarenakan faktor – faktor mikro yang ada pada perusahaan tertentu, sehingga pengaruhnya hanya terbatas pada perusahaan tersebut. Faktor – faktor tersebut diantaranya, struktur modal, struktur aktiva, tingkat

likuiditas, ukuran perusahaan, serta lingkungan kerja dan kondisi dari perusahaan

Menurut Mulyadi Nitisusatro (2012) dalam Pebri Rochmawati yang dikutip dari Yusuf (2016: 26) persepsi risiko terbagi atas beberapa dimensi, diantaranya:

a. Risiko kinerja.

Risiko kinerja merupakan risiko yang mencerminkan suatu ketidakpastian tentang apakah produk maupun jasa akan melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Risiko keuangan

Risiko keuangan merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakpastian pada keadaan laporan keuangan.

c. Risiko fisik atau keamanan

Risiko Fisik atau keamanan merupakan risiko yang mungkin berpotensi menimbulkan bahaya dari suatu produk atau jasa yang mungkin mengancam keselamatan orang lain.

d. Risiko sosial

Risiko ini merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakpastian yang ditimbulkan terhadap lingkungan kemasyarakatan yang timbul dari pembelian, menggunakan dan membuang.

e. Risiko psikological

Risiko ini adalah risiko yang mencerminkan perhatian konsumen mengenai sejauh mana suatu produk atau jasa sesuai dengan cara sesuai dengan diri mereka sendiri.

f. Risiko waktu

Risiko waktu adalah risiko yang terjadi karena ketidakpastian tentang lamanya waktu yang harus diinvestasikan dalam membeli, menggunakan, atau membuang produk dan jasa.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi risiko menurut Pavlou (2003) dalam Singgih dan Bulan (2016: 4):

a. Ada risiko tertentu

Ada risiko tertentu diartikan sebagai risiko yang jelas didapat oleh investor di pasar modal syariah

b. Mengalami kerugian

Mengalami kerugian diartikan sebagai kejadian ketika sudah berinvestasi di pasar modal syariah investor mengalami kerugian

c. Pemikiran bahwa risiko

Pemikiran bahwa risiko yaitu investor memikirkan suatu risiko yang belum terjadi saat akan melakukan transaksi di pasar modal syariah

## 7. Modal Awal Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal merupakan uang yang dipakai sebagai pokok yang dipergunakan dalam kegiatan berdagang untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan atau

sebagainya. Menurut Anwar (2014) dalam Yuliana (2017: 39) modal awal investasi yaitu modal minimal seseorang untuk membuka rekening dipasar modal. Maka dari itu untuk memulai suatu investasi harus mempunyai modal terlebih dulu. Saat ini pemerintah sudah mempermudah syarat dan ketentuan dalam investasi hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat termasuk mahasiswa untuk membuka akun investasi dipasar modal syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 satuan perdagangan saham dalam 1 lot yang awalnya 500 lembar menjadi 100 lembar dengan harga minimal saham yang diperdagangkan di BEI adalah Rp 50,- per lembar, dengan dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan membawa perubahan sehingga dapat menarik minat investor dipasar modal. Saat ini hanya dengan Rp. 100.000,- mahasiswa sudah dapat membuka rekening investasi di pasar modal.

Adapun indikator yang telah diteliti untuk mengukur modal awal investasi (Khoirunnisa, 2017) :

- a. Estimasi dana untuk berinvestasi
- b. Persepsi mahasiswa terhadap nominal yang berlaku saat ini

## **8. Minat Investasi**

*Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) diartikan sebagai " Perilaku manusia dipengaruhi oleh kehendak/niat/minat. Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat/minat untuk melakukan suatu

tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya di lakukan” (dari Fishbein dan Adjen dalam Azizah (2014: 24) dikutip dalam (A. Riyadi, 2016). Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya seseorang melakukan kegiatan investasi dikarenakan adanya minat dalam diri mereka karena kegiatan yang akan dilakukan tersebut dianggap penting dan mempunyai manfaat atau hasil.

Definisi minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal atau aktivitas tersebut (Djamarah, (2008) dalam Rusmiati (2017: 23).

Menurut Agus Sujanto (2004: 92) minat sebagai suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja terlahir dengan penuh kemauannya dan tergantung dari bakat serta lingkungannya. Minat adalah suatu yang penting bagi seseorang dalam melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan, minat bukan saja mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih daripada itu minat mendorong orang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya untuk terikat pada suatu kegiatan (Nasution, 1999: 1).

Menurut Winkel (1983) dikutip dari Yuliana (2017) minat didefinisikan sebagai “kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu”.


Definisi minat berdasarkan pendapat lain yaitu suatu keinginan yang kuat pada seseorang untuk mencari serta mempelajari segala informasi secara jelas yang berkaitan dengan investasi hingga pada tahap dimana seseorang memutuskan untuk berinvestasi (Fishbein dan Ajen dalam Triwijayati dan Koesworo (2006) dikutip dari Masri dkk (2014: 9)

Adapun indikator yang telah diteliti untuk mengukur minat investasi (Yonar, 2017):

- a. Merasa termotivasi untuk menanam investasi di pasar modal syariah
- b. Merasa tertarik untuk berinvestasi
- c. Berkeinginan untuk berinvestasi
- d. Merasa senang setelah berinvestasi

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

##### 1) Pengaruh Edukasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi

Dalam melakukan investasi diperlukan pemahaman serta pengetahuan yang cukup agar dapat memudahkan seseorang mengambil keputusan untuk berinvestasi. Salah satu agar seseorang dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tersebut diperlukannya edukasi investasi. Edukasi investasi merupakan proses kegiatan pendidikan yang dimana menghasilkan suatu pembelajaran sehingga seseorang dapat memperoleh pengetahuan baru ataupun dasar mengenai investasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nensy Hemawati dkk edukasi investasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Dasriyan Saputra (2018) dimana edukasi investasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi.

**$H_0$  = Edukasi investasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi**

**$H_a$  = Edukasi investasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi**

##### 2) Pengaruh Tingkat Keuntungan (*Return*) Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi

Faktor yang menjadi pertimbangan seseorang berinvestasi salah satunya yaitu tingkat pengembalian atau sering kita sebut dengan keuntungan. Keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari penanaman modal dalam

sebuah investasi (Hartono, (2015)). Hasil penelitian yang dilakukan Timothius Tandio dan A.A.G.P. Widanaputra (2016) menunjukkan bahwasanya keuntungan (*return*) mempengaruhi secara positif terhadap minat investasi.

**$H_0$  = Tingkat keuntungan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi**

**$H_a$  = Tingkat keuntungan berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi**

### 3) Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi

Dalam berinvestasi tidak cukup mengharapkan keuntungan saja, akan tetapi harus siap menerima adanya risiko. Menurut Abas Salim risiko yaitu ketidakpastian yang mungkin akan menimbulkan terjadinya kerugian (Djojosoedarsono dalam Umar Hasan Bashori (2008) dalam Syah (2017: 12). Persepsi risiko merupakan penilaian subjektif seseorang terhadap ketidakpastian yang mungkin akan menimbulkan terjadinya kerugian. Hasil penelitian yang dilakukan Timothius Tandio dan A.A.G.P. Widanaputra (2016) menunjukkan persepsi risiko tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Arlin dkk (2017) yang menunjukkan risiko investasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi.

**$H_0$  = Persepsi Risiko tidak berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi**

**$H_a$  = Persepsi risiko berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi**

4) Pengaruh Aspek Kehalalan Terhadap Pada Minat Mahasiswa Berinvestasi.

Suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Seseorang yang berinvestasi akan mempertimbangkan kehalalan dari sebuah investasi baik dalam produk maupun prosedurnya.

**$H_0$  = Aspek kehalalan tidak berpengaruh pada minat berinvestasi mahasiswa**

**$H_a$  = Aspek Kehalalan berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi**

5) Pengaruh Modal Awal Terhadap Pada Minat Mahasiswa Berinvestasi

Seseorang dalam memulai suatu investasi harus mempunyai dan mempertimbangkan besarnya modal terlebih dulu. Menurut Anwar (2014) dalam Yuliana (2017: 39) modal awal investasi yaitu modal minimal seseorang untuk membuka rekening dipasar modal. Pemerintah saat ini telah memberikan kemudahan dalam hal modal awal untuk berinvestasi bagi semua orang yang tujuannya agar menarik minat mahasiswa untuk berinvestasi. Hasil penelitian yang dilakukan Rita Hariani (2016) menunjukkan variabel persepsi modal minimal investasi berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Lili Karima (2018) yang menunjukkan variabel modal minimal investasi tidak berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi.

**$H_0$  = Modal awal investasi tidak berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi**

**$H_a$  = Modal awal investasi berpengaruh pada minat mahasiswa berinvestasi**